



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALINUR RASYID, bertempat tinggal di Jalan Kp. Tarandam RT/RW 002/002 Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

IPSON FERI, bertempat tinggal Ganting Cubadak Jorok Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Erma,S.H.,M.H. dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Kantor Advokat Hj.Erma,S.H.,M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Email ermaema65@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, **selaku Kuasa dari Para Penggugat**;

Lawan

REFLI YANTI, beralamat di Tanjung, Jorong Basung, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

ANUWARDI, beralamat di Tanjung, Jorong Basung, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

HERPIMANSYAH, beralamat di Jalan Kacang Baririk Belakang SMPN 1 Sulit Air, Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

AFRIZAL SUTAN MUDO beralamat di Tanjung, Jorong Basung, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

ANDRE NURMAN DATUK GAGAR KAYO, beralamat Jalan Guguk Rayo Jorong Silungkang, Nagari Sulit Air,Kecamatan X

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



Koto Diatas, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2;**

NASRULLAH DATUK RAJO MANGKUTO, beralamat di Jalan Kantor KAN Sulit Air Jalan Balai Lamo Jorong Koto Gadang, Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3;**

NASRUL beralamat di Jalan Lubuak Apao, Jorong Silungkang, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4;**

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasril Jack Datuak Pintu Langik, S.H.,M.H. dan rekan-rekan advokat pada Kantor Hukum JJ & Associates yang beralamat di Jalan Arosuka-Padang Km.22 Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Email datuakpintulangik@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022, **selaku Kuasa dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT.
 1. Bahwa Para Penggugat adalah se-Kaum, se-Ranji dan se-Harta Pusaka Tinggi, yang mana Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, adapun Penggugat 2 adalah anggota Kaum, sekarang memangku Jabatan Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko, yang berasal dari keturunan yang sama dalam sistim kekerabatan matrilineal Kaumnya almarhum Londjab Datuk Sutan Malano, dalam Persukuan Simabua Bendang Tanjung, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat sepanjang Warih Nan Bajawek, Pusako Nan Batolong, memiliki Pusaka Gelar (SAKO) serta Harta Pusaka Tinggi (PUSAKO), yakni SAKO dan PUSAKO merupakan dua sisi satu mata uang yang tidak terpisahkan, menurut “Adat nan Sabatang Panjang” yang berlaku di Minangkabau Sumatera Barat, dimana Pusaka Gelar dan Harta Pusaka Tinggi tersebut adalah milik Kaum Para Penggugat, sebelumnya di-emban oleh almarhum Londjab Gelar Datuk Sutan Malano, dan kemudian dipangku dan atau di-emban oleh almarhum Muhammad Zen Datuk Sutan Malano, lalu dipangku dan diemban oleh Penggugat 1 (Alinur Rasyid Datuk Sutan Malano) tersebut, SEKARANG di pangku atau di-emban oleh Penggugat 2 (Ipson Feri Gelar Datuk Sutan Malano);
3. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah :
 - A. Mengenai Tanah Ulayat Kaum, yaitu Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, yang sebelumnya dikuasai penguasaannya oleh Ninik-Ninik Mamak dalam kaum para Penggugat, yang bernama Londjab Gelar Datuk Sutan Malano, kemudian dikuasai oleh Muhammad Zen Datuk Sutan Malano, lalu kemudian dikuasai penguasaannya oleh Alamarhum Syamsoedin Sutan Malano ketika itu selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat, saat ini terhadap Harta Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat tersebut, dikuasai sebahagian oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4
 - B. Mengenai Pusako Gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabua Bendang Tanjung, adalah Sako Kaum Para Penggugat dahulunya di-emban oleh Londjab Gelar Datuk Sutan Malano, kemudian di-emban oleh Almarhum Muhammad Zen Datuk Sutan Malano, lalu kemudian diemban oleh Penggugat 1. Saat ini di-emban oleh Penggugat 2, kemudian Tergugat 2 menginisiasi mengangkat dirinya sebagai Datuk Sutan Malano, lalu Turut Tergugat 1 menunjuk pula Tergugat 3 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano
 - C. Mengenai Tergugat 2 dalam menginisiasi mengangkat dirinya dengan memakai dan menggunakan Pusaka Gelar Datuk Sutan Malano, serta menunjuk Tergugat 3 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano oleh Turut Tergugat 1, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengukuhkan penguasaan sebahagian Sawah Harta Pusaka Tinggi Tanah Ulayat Kaum Para Penggugat Objek Perkara a quo, yang dikuasai Tergugat 1 adik kandung dari Tergugat 2 dan

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat 1, seolah-olah Kakak beradik ini mengklaim sebagai pemilik Sako dan Pusako milik Kaum Para Penggugat tersebut;

D. Adapun inisiatif Tergugat 2 untuk pengangkatan dirinya memakai dan menggunakan Gelar Sako Kaum Datuk Sutan Malano, memanfaatkan struktur jenjang Jabatan Kepangkatan Adat yang diemban Turut Tergugat 2, sebagai Wakil Datuk Inyiak Datuk Bagindo Marajo Simabua Bendang, juga sebagai Wakil Manti Datuk Bijo Dirajo Persukuan Simabua, dan memanfaatkan juga Jabatan yang diemban Turut Tergugat 3 sebagai Pelaksana Tugas Harian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air ketika itu, untuk mendapatkan legalitas gelar yang dipakai dan digunakan Tergugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano, serta mengklaim secara sepihak sebagai pemilik Pusaka Gelar (Sako) Datuk Sutan Malano dan menguasai sebahagian Harta Pusaka Tinggi (Pusako) milik Kaum Para Penggugat objek Perkara a quo;

E. Maka sehubungan dengan Pengajuan gugatan perkara a quo, Penggugat 1 dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sedangkan Penggugat 2 adalah merupakan anggota kaum dan atau dalam Jabatan yang diembannya selaku Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko suku Simabua Bendang Tanjung, Nagari Sulit Air;

4. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 tidak se-Kaum dan tidak Seranji serta tidak Sehartu Pusaka, akan tetapi sama-sama Suku Simabua Bendang Tanjung, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 tiga bersaudara kandung, anak-anak dari Almarhumah HALIMAH adalah orang-orang pendatang yang malakok masuk kadalam Suku Simabua Bendang Tanjung, di-bawah Payung Panji Datuk Sutan Malano

II. TENTANG OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN / OBJEK PERKARA.

1. Bahwa Kaum Para Penggugat; Adalah kaumnya almarhum Londjab Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko suku Simabua Bendang Tanjung, memiliki Tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di Jalan Ganting Dadok Jorong Basung, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, yang terdiri dari 4 (empat) Tumpak tanah sawah dalam satu hamparan yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



A. Tumpak I. 1(satu) piring sawah berbatas sepadan sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah gurun juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gurun juga milik kaum Dt.Sutan Malano.

B. Tumpak II. 1(satu) piring sawah berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.

C. Tumpak III. 6(enam) piring sawah besar kecil batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah gurun juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.

D. Tumpak IV. 25 (dua puluh lima) piring sawah besar kecil berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
- Sebelah Barat berbatas dengan lurah lubuk paga juga milik kaum Dt.Sutan Malano.



- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan ini juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gurun juga milik kaum Dt.Sutan Malano.
2. Bahwa Turut Tergugat 4 adalah orang suruhan Tergugat 1 juga mendirikan bangunan gubuk berukuran 4 m' x 6 m' diatas tanah gurun sawah objek perkara Tumpak IV;
3. Bahwa Kaum Para Penggugat selain memiliki tanah Ulayat Harta Pusaka Tinggi juga memiliki Pusaka Gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Simabua Bendang Tanjung, sekarang di-emban oleh Penggugat 2 (Ipson Feri Datuk Sutan Malano) yang diwarisi secara turun temurun sebagai Warih nan Bajawek, Pusako nan Batolong, menurut Adat Nan Sabatang Panjang, yang berlaku di Minangkabau Sumatera Barat maupun menurut Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum, di Nagari Sulit Air;

Mohon selanjutnya dalam objek perkara a quo disebut OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN/ OBJEK PERKARA a quo;

III. TENTANG URAIAN PERMASALAHAN.

1. Bahwa ke 4 (empat) Tumpak sawah objek perkara a quo adalah tanah sawah Harta Pusaka Tinggi Ulayat Kaum Para Penggugat yang sebelumnya TIDAK PERNAH DIPERJUAL BELIKAN, DIHIBAHKAN, serta tidak terikat dalam PAGANG GADAI, dan atau tidak terikat dalam perbuatan hukum apa saja atas tanah sawah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat tersebut. NAMUN sepanjang warih Nan Bajawek, Pusako Nan Batolong yang diterima secara turun temurun dari ninik-ninik mamak kaum Para Penggugat, yang mana bermula semasa hidupnya Almarhum Syamsoedin Sutan Malano selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat, mengizinkan seorang perempuan bernama Halimah orang tua dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 sebagai orang yang datang malakok masuk kedalam suku Simabua Bendang Tanjung, dibawah payung panji Datuk Sutan Malano di-izinkan untuk menggarap sebahagian sawah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, lalu kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 menguasai sepenuhnya, dan juga mengambil alih Pusaka Gelar (Sako) Kaum Para Penggugat adalah objek Perkara a quo, dengan

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK



mengangkat Tergugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa mengenai tanah sawah TUMPAK I; 1(satu) piring tanah sawah merupakan tanah sawah kagadangan/sawah abuan Penghulu (sawah Kebesaran) Datuk Sutan Malano, Penghulu Andiko suku Simabua Bendang Tanjung, Nagari Sulit Air, dimana Tergugat 2 selalu menghalang-menghalangi atau melarang orang-orang suruhan Penggugat 2 untuk tidak menggarap objek perkara a quo, sehingga perbuatan Tergugat 2 tersebut telah sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa mengenai tanah sawah TUMPAK II; 1(satu) piring sawah merupakan tanah sawah bagian yang tidak terpisah dalam satu hamparan sawah tanah Ulayat kaum Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat, dimana sawah Tumpak II objek perkara a quo, atas izin Penggugat 2 digarap oleh saudara Rudi, dan selama saudara Rudi menggarap sawah tersebut menghasilkan setiap kali panen sebanyak 3(tiga) karung padi, 1(satu) karung padi diberikan bagian balahannya kepada Penggugat 2 selaku pemilik sawah, akan tetapi semenjak tahun 2021 sampai 2022 ini Penggugat 2 tidak lagi menerima balahan hasil panen padi tersebut, karena telah dirampas oleh Tergugat 1, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa mengenai tanah sawah TUMPAK III; 6 (enam) piring sawah dan Tumpak IV 25 (dua puluh lima) piring sawah adalah merupakan tanah sawah bagian yang tidak terpisahkan dalam satu hamparan sawah tanah Ulayat kaum Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat, dimana sawah Tumpak III dan sawah Tumpak IV adalah objek perkara a quo, semasa hidupnya Syamsoedin Sutan Malano ketika itu mengizinkan Halimah orang tua Tergugat 1 menggarap tanah sawah tersebut, dimana setiap kali panen padi oleh Halimah sepertiga bagian balahannya diberikan kepada Syamsoedin Sutan Malano, akan tetapi semenjak Tergugat 1 menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut tidak pernah memberikan bagian balahan hasil panen padi kepada Para Penggugat selaku ahli waris Syamsoedin Sutan



Malano, maka dengan demikian perbuatan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Penggugat 1 (Ali Nurasyid) bergelar Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Persukuan Simabua Bendang Tanjung Nagari Sulit Air, disebabkan kondisi fisik Penggugat 1 tidak lagi mendukung untuk mengemban amanah yang diterimanya semenjak Tahun 1967. Maka dari itu untuk melaksanakan amanah jabatan Datuk Sutan Malano objek perkara a quo, pada ketika itu Penggugat 1 memberi surat Mandat dengan menunjuk Penggugat 2 (Ipson Feri) kemanakan kandungannya untuk jadi Wakil Datuk Sutan Malano;
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Penggugat 1 sebelumnya bergelar Datuk Sutan Malano membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan; isinya menyatakan Mengulipahkan jabatannya Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Persukuan Simabua Bendang Tanjung kepada Penggugat 2, dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat 1 Datuk Sutan Malano diatas materai yang cukup, ditanda tangani oleh Penggugat 2 Wakil Datuk Sutan Malano, diketahui dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat 2 gelar Datuk Gagar Kayo Penghulu Andiko Simabua Bendang Tasopik sebagai Wakil Datuk Inyiak Datuk Bagindo Marajo Simabua Bendang, juga sebagai Wakil Manti Datuk Bijo Dirajo persukuan Simabua;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1441 Hijriah, Penggugat 1 menyampaikan kembali Pernyataan tanggal 25 Maret 2017 tersebut diatas dalam Musyawarah Mufakat Kaum yang bertali darah menyatakan "Bukik alah tinggi, Lurah alah dalam" maka penuh rasa keikhlasan mengulipahkan jabatan Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Persukuan Simabur Bendang Tanjung kepada Penggugat 2, untuk mengemban jabatan Datuk Sutan Malano diterima sepakat Kaum, dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2020 ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh Penggugat 1, ditanda tangani pula oleh seluruh anggota kaum, ditanda tangani oleh Penggugat 2, diketahui dan ditanda tangani oleh Datuk Inyiak Nizarwan Dali Datuk Bagindo Marajo Persukuan Simabur Bendang Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tentang Pengulipahan Pusako Gelar Kebesaran Adat (SAKO) Datuk Sutan Malano dari Penggugat 1 kepada Penggugat 2 untuk mengemban amanah jabatan Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Persukuan Simabua Bendang Tanjung objek perkara a quo. Dilaksanakan menurut norma-norma Adat "Adat nan Sabatang Panjang" serta "Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum" yang berlaku di Minangkabau Sumatera Barat; Dasar dan landasan hukumnya adalah Tambo Adat Minangkabau mengatakan; "Mengangkat Penghulu Sepakat Kaum, Mengangkat Rajo Sakato Alam;
9. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Tergugat 2 menginisiasi membuat dan menanda tangani surat undangan mengatas namakan Datuk Sutan Malano, mengadakan musyawarah mufakat persatuan persukuan Simabua Bendang Tanjung tanggal 12 Juli 2020, untuk memberhentikan Penggugat 2 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano, dimana sebelumnya Turut Tergugat 1 pada tanggal 2 Juli 2020 membuat surat dan menanda tangani sendiri surat pemberhentian Penggugat 2 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano, kemudian Turut Tergugat 1 juga membuat dan menanda tangani sendiri surat tanggal 12 Juli 2020 menunjuk dan menugaskan Tergugat 3 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano, maka sangat terang perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Turut Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Tergugat 2 melakukan perundingan dengan orang tigo sakobek (Bendang Talobek, Bendang Tanjung, Bendang Tasopik) dibawah payung Datuk Inyik Gindo Marajo, yang dihadiri dan disaksikan oleh Wakil-Wakil Datuk Inyik Nan Ampek, untuk mengangkat Tergugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano, maka dengan demikian sangat jelas dan terang perbuatan Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa adapun Turut Tergugat 4 adalah orang suruhan Tergugat 1 mendirikan bangunan gubuk berukuran + 4 m' x 6 m' diatas gurun sawah objek perkara Tumpak IV maka dengan sangat jelas dan terang perbuatan Turut Tergugat 4 adalah perbuatan melawah hukum;
12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat 4 orang suruhan Tergugat 1 hingga saat ini masih tetap melakukan penggarapan atas sawah Tumpak III dan Tumpak IV dikhawatirkan perbuatan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 tersebut, sangat merugikan Para Penggugat atas

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo. Maka sangat beralasan Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo sebagai tindakan pendahuluan (Provisionil) dalam pemeriksaan perkara a quo agar memerintahkan Tergugat 1 dan juga Turut Tergugat 4 untuk menghentikan seluruh kegiatan penggarapan atas sawah objek perkara Tumpak III dan Tumpak IV, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Tergugat 1 dan juga Turut Tergugat 4, dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng atas keterlambatan / ketidak patuhan melaksanakan putusan provisionil ini, sampai Tergugat 1 dan juga Turut Tergugat 4 melaksanakan putusan provisionil ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT Mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

IV. DALAM PROVISIONIL.

1. Memerintahkan Tergugat 1 dan juga Turut Tergugat 4 untuk menghentikan seluruh kegiatan penggarapan sawah objek perkara Tumpak III dan Tumpak IV sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4, dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah)per hari keterlambatan/ketidakpatuhan melaksanakan putusan provisionil ini, sampai Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 melaksanakan putusan provisionil ini;
2. Menyatakan Lumpuh Pusako Gelar Kebesaran (SAKO) Datuk Sutan Malano yang dilekatkan dibelakang nama TERGUGAT 2, dan nama Wakil Datuk Sutan Malano dibelakang nama TERGUGAT 3, serta menghentikan seluruh kegiatan termasuk perbuatan hukum apapun atas objek perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini



V. DALAM KONVENSI.

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT 2 (IPSON FERI) adalah orang yang ber-Hak dan Sah, menurut Adat Salingka Nagari yang berlaku di Nagari Sulit Air, maupun menurut Adat nan Sabatang Panjang yang berlaku di Minangkabau Sumatera Barat, atas Pusako Gelar (SAKO) dengan gelarnya Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabua Bendang Tanjung Nagari Sulit Air;
4. Menyatakan ke-4 (ke-empat) TUMPAK sawah Tanah Ulayat Pusako Tinggi serta Pusako Gelar Kebesaran Adat (SAKO) Datuk Sutan Malano objek perkara a quo adalah milik Kaum PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak se-Kaum dan tidak se-Harta Pusako Tinggi dengan PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan Lumpuh tidak bernilai apapun dan atau tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap;
 - a. Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 serta Turut Tergugat 3.
 - b. Penunjukkan TERGUGAT 3 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano oleh TURUT TERGUGAT 1.
7. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dan juga melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah sawah yang merupakan objek perkara a quo baik terhadap Tanah Objek Perkara TUMPAK I, II, dan III, serta TUMPAK IV, serta merampas Pusako Gelar Kebesaran Adat (SAKO) Kaum Datuk Sutan Malano adalah perbuatan yang telah merugikan hak Kaum PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka dengan demikian Perbuatan PARA PENGGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara a quo TUMPAK 1, TUMPAK 2, dan TUMPAK 3 serta TUMPAK 4 dalam

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT, serta menyatakan lumpuh gelar Datuk Sutan Malano atas gelar TERGUGAT 2, dan menyatakan lumpuh gelar Wakil Datuk Sutan Malano atas TERGUGAT 3, terhadap Pusako Gelar Kebesaran Adat (SAKO) Datuk Sutan Malano milik Kaum PARA PENGGUGAT tanpa beban apapun juga, jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisjde);
10. Menyatakan sah dan kuat meletakkan sita jamin (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara a quo;
11. Menghukum para TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
12. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (UitVoerbaar BijVoorraad);
13. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDER.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara elektronik jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Ramlah Mutiah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Solok sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Bahwa terhadap hal itu Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan Para PENGGUGAT (Niet On Van Kalijke Verldaard No) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGADILAN NEGERI SOLOK tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian Sako (Gelar Kebesaran Adat) Datuk Sutan Malano antara Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT. Para PENGGUGAT mempermasalahkan gelar kebesaran adat (sako) Datuk Sutan Malano dalam gugatannya halaman 3 point B, C dan D yang menjelaskan bahwa Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai Gelar Kebesaran Adat (Sako) Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabua Tanjung, dan juga Para PENGGUGAT dengan tegas menjelaskan tentang objek yang dipermasalahkan/objek perkara a quo pada halaman 5 angka 3. Bahwa selain itu dalam petitumnya gugatan Para PENGGUGAT halaman 9 point 2 (dalam provisionil) dan 3, 6, 7 dan 8 (dalam konvensi) juga berkaitan dengan perihal sako yang diminta Para PENGGUGAT, yang merupakan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Solok, tetapi kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air untuk menyelesaikannya. Bahwa karena gugatan Para PENGGUGAT berkaitan dengan gelar sako, maka sudah seharusnya gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 yang menjelaskan "Perselisihan/Persengketaan mengenai gelar seseorang Penghulu bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1975 No. 235 K/Sip/1975 yang menjelaskan "Persengketaan mengenai warisan terhadap sako dari satu kaum diluar wewenang Pengadilan untuk menetapkan, karena soal sako termasuk tugas bestuur/Pemerintah; Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara berkaitan dengan persoalan sako. Maka dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan sako

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima

2. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure libel) berkaitan dengan Para PENGGUGAT bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dan Anggota kaum, sebagaimana terlihat dalam gugatan Para PENGGUGAT halaman 1, yang menerangkan PENGGUGAT 1 bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan PENGGUGAT 2 bertindak selaku diri sendiri dan selaku Anggota kaum. Sedangkan pada halaman 3 point 3 menjelaskan yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan sako dan pusako. Sehingga apa bila dihubungkan antara kedudukan Para PENGGUGAT dengan objek perkara terlihat kekaburan dan ketidakjelasan. Bahwa Berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi yang berhak mengajukan gugatan adalah Mamak Kepala Waris, sedangkan yang berkaitan dengan Harta Pusaka Rendah yang berhak mengajukan gugatan adalah diri pribadi sendiri. Dengan tidak jelasnya kedudukan Para PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, apakah untuk diri sendiri (Harta Pusaka Rendah) atau Mamak Kepala Waris atau Anggota Kaum (Harta Pusaka Tinggi), sementara Para PENGGUGAT membuat kata/kalimat bertindak untuk dan atas nama kaum maka sudah seharusnya gugatan Para PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure libel), hal ini terlihat dalam petitum gugatan Para PENGGUGAT halaman 9 point 4 yang meminta “menyatakan ke-4 (Keempat) tumpak sawah Tanah Ulayat Pusako Tinggi adalah milik Kaum Para PENGGUGAT”, ke-4 (Keempat) tumpak sawah Tanah Ulayat Pusako Tinggi yang mana yang dimaksud oleh Para PENGGUGAT ? , selain itu milik Kaum Para PENGGUGAT mana yang dimaksud ? . dengan tidak jelasnya gugatan Para PENGGUGAT maka sudah seharusnya gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscure libel), karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan PENGGUGAT. Sehingga dengan tidak bersesuaiannya antara posita dan petitum dalam gugatan PENGGUGAT, maka sudah seharusnya GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK



28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan PENGUGAT, hal ini dapat dilihat pada petitum halaman 9 dan 10 point 8 yang menjelaskan bahwa “.....Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI”, sedangkan dalam posita tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa “.....Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI”, dengan demikian terlihat pertentangan antara gugatan Para PENGUGAT baik itu posita dan petitumnya, maka sudah seharusnya gugatan Para PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pada Posita tidak ada pernyataan dalam gugatan Para PENGUGAT bahwa Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2 serta TURUT TERGUGAT 3, lalu tiba-tiba dalam petitumnya menyatakan lumpuh tidak bernilai apapun dan atau tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2 serta TURUT TERGUGAT 3, maka dengan bertentangnya antara petitum dan gugatan para PENGUGAT, maka sudah seharusnya gugatan para PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima

5. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena tidak ada meminta majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 ,2,3,4 merupakan perbuatan melawan hukum dalam petitumnya. Maka dengan demikian gugatan Para PENGUGAT kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Para PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pada Posita tidak ada pernyataan dalam gugatan Para PENGUGAT bahwa Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2 serta TURUT TERGUGAT 3, lalu tiba-tiba dalam petitumnya menyatakan lumpuh tidak bernilai apapun dan atau tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



serta TURUT TERGUGAT 3, maka dengan bertentangnya antara petitum dan gugatan para PENGGUGAT, maka sudah seharusnya gugatan para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak, PENGGUGAT tidak memasukkan PIHAK yang terlibat dan ikut serta menguasai Objek Perkara, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat pada perbuatan melawan hukum, maka berpedoman kepada Putusan MA.RI dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan: "Gugatan Kurang Pihak atau Tidak lengkap atau kekurangan Formil harus dinyatakan tidak dapat diterima". disini sangat jelas sekali Para PENGGUGAT tidak selektif untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat;

Bahwa perlu Para TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT jelaskan bahwa pada halaman 6 point 3 menjelaskan bahwa objek Perkara Tumpak II digarap oleh Rudi dan sekarang tidak lagi menerima hasil panen tersebut. maka dengan demikian Para PENGGUGAT harusnya menggugat RUDI sebagai orang yang menggarap dan tidak lagi memberikan pertigaan pada Para PENGGUGAT. Dengan tidak digugatnya RUDI dalam perkara ini, maka terlihat gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu Para PENGGUGAT tidak menggugat Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, karena dalam gugatannya jelas-jelas disinggung keterkaitan KAN Sulit Air dalam Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak digugat oleh Para PENGGUGAT, Maka sudah seharusnya gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel), Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mengatakan bahwa Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian apa yang dialami PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas dan terang benderang bahwa Para TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT sejatinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi Para TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT tidak merugikan Para PENGGUGAT, karena objek Perkara merupakan Milik Para TERGUGAT.



Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut;

- a) ada perbuatan melawan hukum;
- b) ada kesalahan;
- c) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d) ada kerugian

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, Kedua: unsur adanya kesalahan Ketiga: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan Keempat: unsur adanya kerugian. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami tentang PENGUGAT tidak mengalami kerugian dan GUGATAN PENGUGAT tidak memenuhi GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Bahwa selain itu apabila PENGUGAT mengalami kerugian, maka dalam gugatan PENGUGAT harus dijelaskan secara rinci dan mendetail tentang kerugian apa yang dialami. Dengan tidak tercantumnya kerugian Para PENGUGAT dalam gugatannya maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT tidak dinyatakan tidak dapat diterima

8. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dari batas-batas objek perkara baik itu di posita, petitum dan fakta dilapangannya. Bahwa apabila dicermati batas-batas objek perkara yang ada dalam gugatan PENGUGAT, tidak benar sama sekali. Bahwa hal ini akan dibuktikan nantinya pada pemeriksaan setempat bahwa tidak jelasnya objek perkara sering terjadi pada permasalahan tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu :

- batas-batasnya tidak jelas;
- letaknya tidak pasti;
- ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;



Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

9. Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas, karena tidak menjelaskan apa saja yang berada atau ditanam diatas objek perkara serta tidak menjelaskan siapa yang menguasai siapa yang mengarap objek perkara, sebagaimana bisa dilihat pada point II halaman 4 tentang Objek Perkara yang dipermasalahkan. Sehingga dengan tidak jelas dan kaburnya gugatan Para PENGGUGAT maka membuat gugatan Para PENGGUGAT tidak jelas dan kabur yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
10. Bahwa Gugatan Salah Pihak, bahwa dalam gugatan penggugat, pihak yang digugat oleh PENGGUGAT termasuk diantaranya adalah pihak yang tidak menguasai objek perkara a quo dan tidak ada kaitannya dengan gugatan Para PENGGUGAT, sebagaimana PENGGUGAT menggugat TURUT TERGUGAT 3 yang tidak memiliki hubungan dan kaitan dengan perkara ini dan digugat selaku pribadi dan tidak mewakili lembaga. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan PENGGUGAT salah sasaran terhadap pihak yang digugat. hal ini mengakibatkan gugatan cacat formil. Dikarenakan gugatan cacat formil, maka sudah sepatutnya, gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
11. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT Kabur (Obscuurlibel) dengan mengabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan SAKO, hal ini terlihat dalam gugatan penggugat. Perlu Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT jelaskan, bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solok, tetapi perihal sako merupakan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air. Maka berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan terang benderang bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan materi gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan SAKO, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (obsuurlibel);
12. Bahwa telah terjadi pertentangan Posita dan Petitum yang mengakibatkan kekaburan dan ketidak jelasan Gugatan Para PENGGUGAT, hal ini terbukti apa yang tidak dijelaskan dalam positanya akan tetapi diminta oleh Para PENGGUGAT dalam Petitumnya, sebagaimana tertuang dalam point 7

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



halaman 9 dalam petitum telah mengakui dengan tegas mengatakan “Maka dengan demikian Perbuatan Para PENGUGAT serta Para Turut TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum”. Maka sudah seharusnya gugatan Para PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa dengan demikian PENGUGAT secara tidak langsung dan tidak menyadari telah mengakui bahwa objek perkara tersebut bukan milik PENGUGAT, sehingga beralasan Hukum Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat diterima (NO);
14. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT dalam menyusun suatu gugatan, maka berarti Gugatan PENGUGAT adalah Cacat Formal layaknya sebuah Gugatan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga beralasan Hukum Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali jika secara tegas PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT akui dan mohon segala apa yang telah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini;
2. Bahwa tidak benar semua yang diceritakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada oleh Para PENGUGAT;
3. Bahwa memang benar apa yang disampaikan Point 1 halaman 3 yang menyatakan Para PENGUGAT adalah sekaum dan seranji, akan tetapi tidak sekaum dan seranji dengan Para TERGUGAT, dan Para PENGUGAT bukanlah Keturunan Kaum Datuk Sutan Sati dalam Pesukuan Simabua Bendang Tanjung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan oleh Para PENGUGAT dalam Gugatannya point 2,3,4 halaman 3 dan 4. Bahwa Gelar Sako dan Pusako Datuk Sutan Malano bukanlah milik Kaum dari Para PENGUGAT, akan tetapi milik dari Kaum Para TERGUGAT secara turun temurun. Bahwa Para TERGUGAT dan PARA PENGUGAT tidaklah seranji dan Seketurunan. Bahwa Para PENGUGAT merupakan orang yang malakok (mendekat) dengan kaum Para TERGUGAT, seharusnya

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



sadar dengan kedudukannya sebagai orang yang malakok “Hinggok Mancakam, Tabang Basitumpu”. Bahwa selain itu Para PENGGUGAT menyampaikan bahwa dirinya Kaum dari Londjab Datuk Sutan Malano, Bukan Kaum dari Datuk Sutan Malano, sehingga tanpak jelas bahwa Gelar Datuk Sutan Malano bukanlah miliknya;

5. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point II tentang Objek yang dipermasalahkan / Objek Perkara. Bahwa Objek Perkara merupakan Milik Kaum Para TERGUGAT yang merupakan Kaum Dt. Sutan Malano, sedangkan Para PENGGUGAT bukanlah Kaum dari Dt/ Sutan Malano. Selain itu batas-batas objek perkara yang dibuat oleh Para PENGGUGAT tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan membuktikan Para PENGGUGAT bukanlah pemilik dari Objek Perkara. Para PENGGUGAT pun tidak mengetahui berapa luasnya dari objek perkara, serta tidak mengetahui apa saja tanaman yang ada diatas objek perkara, sehingga tanpak jelas bahwa Para PENGGUGAT bukanlah pemilik dari objek perkara dan hanya klaim semata tanpa dasar dan bukti yang jelas. Selain itu Para PENGGUGAT juga mengajukan gugatan atas gelar sako milik Kaum Para TERGUGAT YANG MERUPAKAN bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, akan tetapi kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air. Dan sudah berulang kali Para TERGUGAT jelaskan bahwa Gelar Datuk Sutan Malano merupakan milik Kaum Para TERGUGAT yang diwarisi secara turun temurun;
6. Bahwa tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 1 halaman 6. Bahwa Objek Perkara merupakan Milik Kaum Para TERGUGAT yang merupakan Kaum Dt. Sutan Malano, sedangkan Para PENGGUGAT bukanlah Kaum dari Dt/ Sutan Malano. Selain itu batas-batas objek perkara yang dibuat oleh Para PENGGUGAT tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan membuktikan Para PENGGUGAT bukanlah pemilik dari Objek Perkara. Para PENGGUGAT pun tidak mengetahui berapa luasnya dari objek perkara, serta tidak mengetahui apa saja tanaman yang ada diatas objek perkara, sehingga tanpak jelas bahwa Para PENGGUGAT bukanlah pemilik dari objek perkara dan hanya klaim semata tanpa dasar dan bukti yang jelas. Selain itu Para PENGGUGAT juga mengajukan gugatan atas gelar sako milik Kaum Para TERGUGAT YANG MERUPAKAN bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, akan

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



tetapi kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air. Dan sudah berulang kali Para TERGUGAT jelaskan bahwa Gelar Datuk Sutan Malano merupakan milik Kaum Para TERGUGAT yang diwarisi secara turun temurun. Bahwa Para PENGGUGAT merupakan orang yang malakok (mendekat) dengan kaum Para TERGUGAT, seharusnya sadar dengan kedudukannya sebagai orang yang malakok "Hinggok Mancakam, Tabang Basitumpu". Bahwa selain itu Para PENGGUGAT menyampaikan bahwa dirinya Kaum dari Londjab Datuk Sutan Malano, Bukan Kaum dari Datuk Sutan Malano, sehingga tampak jelas bahwa Gelar Datuk Sutan Malano bukanlah miliknya;

7. Bahwa apa yang diceritakan oleh Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 2,3,4 halaman 6 adalah bohong, mengada-ada dan tidak berdasar. Objek Perkara merupakan milik dari Kaum Para TERGUGAT dan Kaum Para TERGUGAT lah yang mengangkat PENGGUGAT 2 untuk menjadi wakil Datuk Sutan Malano dan mengizinkannya mengarang sebagian objek perkara, dan Kaum Para TERGUGAT jugalah yang memberhentikan PENGGUGAT 2 sebagai wakil Kaum Datuk Sutan Malano, dan sekarang Para PENGGUGAT merasa itu miliknya, padahal itu milik Kaum Para TERGUGAT yang diwarisi secara turun temurun dan Para TERGUGAT pun tidak seranji dan seketurunan dengan Para PENGGUGAT. Bahwa Gelar Sako dan Pusako milik Kaum Para TERGUGAT dibawah naungan dan Pengelolaan dari TERGUGAT 2, selaku Pemangku Gelar Sako Datuk Sutan Malano. Bahwa sudah seharusnya Para PENGGUGAT sadar dengan kekhilafannya dan sadar dengan kedudukannya selaku orang yang malakok di kaum Para TERGUGAT;
8. Bahwa apa yang diceritakan oleh Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 5 halaman 7 adalah bohong, mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar PENGGUGAT 1 bergelar Datuk Sutan Malano, dan karena kondisi fisik tidak lagi mendukung sehingga menyerahkannya kepada PENGGUGAT 2. Bahwa Gelar Datuk Sutan Malano merupakan Milik Kaum Para TERGUGAT yang diwarisi secara turun temurun, hingga Kaum Para TERGUGAT sepakat mengangkat PENGGUGAT 2 selaku Wakil Kuasa Datuk Sutan Malano, hal itu terjadi karena Kaum Para TERGUGAT yang laki-lakinya berada dirantau waktu itu, sehingga diangkatnya PENGGUGAT 2 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano;
9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 6 halaman 7, hanyalah mengaburkan fakta yang

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



sebenarnya. Bahwa tidak benar PENGGUGAT 1 bergelar Datuk Sutan Malano, dan karena kondisi fisik tidak lagi mendukung sehingga menyerahkannya kepada PENGGUGAT 2. Bahwa Gelar Datuk Sutan Malano merupakan Milik Kaum Para TERGUGAT yang diwarisi secara turun temurun, hingga Kaum Para TERGUGAT sepakat mengangkat PENGGUGAT 2 selaku Wakil Kuasa Datuk Sutan Malano, hal itu terjadi karena Kaum Para TERGUGAT yang laki-lakinya berada dirantau, sehingga diangkatnya PENGGUGAT 2 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano. Bahkan sekarang Turut TERGUGAT 2 gelar Datuk Gagar Kayo telah mencabut tanda tangannya dalam surat pernyataan Para PENGGUGAT tertanggal 25 Maret 2017;

10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 7 dan 8 halaman 7, hanyalah mengaburkan fakta yang sebenarnya. Bahwa Para PENGGUGAT berupaya untuk merampas gelar sako dan pusako milik Kaum Para TERGUGAT dengan melakukan musyawarah abal-abal dalam kaum, yang entah kaum mana yang bermusyawarah. Bahwa bukti terkait hal tersebut sangatlah dikeragui akan sahnya karena tidak sesuai dengan adat salingka nagari Sulit Air. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Gugatannya seringkali menyampaikan mengemban Amanah Jabatan Datuk Sutan Malano, Bukan Mengemban Gelar Sako Datuk Sutan Malano, Karena Para PENGGUGAT mengakui bahwa Gelar Datuk Sutan Malano bukan miliknya tetapi milik Kaum Para TERGUGAT;
11. Bahwa Tidak benar, bohong dan mengada-ada apa yang disampaikan Para PENGUGAT DALAM Gugatannya point 9 dan 10 halaman 7 dan 8 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Kaum Para TERGUGAT telah memberhentikan PENGGUGAT 2 sebagai wakil Datuk Sutan Malano dan Menggangkat TERGUGAT 2 yang memegang gelar Datuk Sutan Malano sesuai dengan musyawarah kesepakatan Kaum dan sesuai dengan adat salingka Nagari Sulit Air dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya point 11 dan 12 halaman 8. Bahwa TURUT TERGUGAT 4 mendirikan bangunan atas izin TERGUGAT 2, yang mana objek perkara tumpak III dan IV tersebut merupakan milik dari Kaum Para TERGUGAT, dan Hak dari Kaum Para TERGUGATlah untuk mengizinkan siapa saja untuk



mengarap objek perkara dan itu bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa apa yang diminta dalam Provisionil dan dalam Konvensi halaman 8 dan 9 tidaklah berdasar sama sekali, apalagi point 7 dalam petitum telah mengakui dengan tegas mengatakan “Maka dengan demikian Perbuatan Para PENGUGAT serta Para Turut TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dari Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, dan seterusnya berkenan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada PENGUGAT dengan segala Konsekwensinya.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik, dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pegang Gadai, tertanggal 1 Agustus 1952 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pegang Gadai, tertanggal 6 Desember 1955 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Dijual Tanah, tertanggal 9 Oktober 1961 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat tertanggal 17 Desember 1937 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.52, atas nama Enek, tertanggal 4 September 1984 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Surat Lembaga Alih Tulisan Arab Melayu Kabupaten Solok, tertanggal 15 Juni 2022, perihal laporan alih tulisan arab melayu ke tulisan latin Indonesia, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat bertulisan Arab Melayu, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.7;
8. Terdiri dari dua sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 6/B/1984/PN.Slk antara Amir Husin Asin berlawanan dengan Syamsudin Sutan Malano, telah disesuaikan dengan Salinan putusan yang diberi tanda P.8A;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Solok tertanggal 17 Desember 2021 telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.8B;
9. Fotokopi Ranji/Silsilah Kaum Datuk Sutan Malano Keturunan Eyang Suku Simabur Bendang Tanjung Nagari Sulit Air, tertanggal 18 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Mandat dari Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air Kec. X Koto Diatas, tertanggal 29 Juli 2016 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air Kec. X Koto Diatas, tertanggal 25 Maret 2017 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/010/NSA/VII-2018, dari Wali Nagari Sulit Air, tertanggal 16 Juli 2018 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 043/KAN-SA/VII-2018, dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, tertanggal 17 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Penetapan No. 91/PDT.P/2018/PN.SLK, telah disesuaikan dengan Salinan penetapan yang diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Berita Acara 5 Juli 2022 mengenai persetujuan dan dukungan kepada Ipson Feri untuk batagak penghulu andiko simabur bendang tanjung dengan gelar Datuk Sutan Malano telah disesuaikan



dengan aslinya yang diberi tanda P.15. Terdapat juga lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar hadir tanggal 5 Juli 2022 telah disesuaikan dengan aslinya;
- b. Fotokopi dari Print hasil cetak foto sebanyak 6 gambar;
- c. Surat Pernyataan Ipson Feri bersedia menerima gelar Datuk Sutan Malano untuk menjabat Penghulu Andiko Persukuan Simabur Bendang Tanjuang tanggal 5 Juli 2020 telah disesuaikan dengan aslinya;
16. Fotokopi Surat Undangan Rundiang Sakaum dari Persukuan Simabur Bendang Tanjuang Dibawah Payuang Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalipahan Panghulu Andiko Datuk Sutan Malano Persukuan Simabur Bendang Tanjung Kenagarian Suliek Aie, tertanggal 15 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Berita Acara Pengulipahan beserta daftar hadir tertanggal 15 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.18;
19. Fotokopi dari hasil print cetak foto, yang diberi tanda P.19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Nomor: Ist/SK-PPth/KAN-SA/001/X/2020 tentang Pengurus KAN Sulit Air Periode 2018-2020, yang diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pembatalan Berita Acara Pengangkatan Jurai dan Dt. Sutan Malano atas nama Roni Asmara dan Anuardi yang ditanda tangani oleh Nizarwan Dali Datuk Bagindo Marajo, tertanggal 18 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Persukuan Simabur Bendang Tanjuang Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, tertanggal 9 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Nomor 001/ADV/X/2021, dari Kantor Hukum Akhirman & Rekan, tertanggal 1 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Hibah, tertanggal 15 September 1962 telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.24;



25. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/008/NSA/XI-2021, tertanggal 25 November 2021 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan, tertanggal 10 Maret 1980, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Ranji Kaum-kaum yang berada di Rumah Gadang Dt. Sutan Malano Simabur Bendang Tanjuang, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.27;
28. Fotokopi dari hasil cetak foto, yang diberi tanda P.28;
29. Fotokopi dari hasil cetak foto, yang diberi tanda P.29;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Erwin Saman** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa objek perkara berlokasi di Ganting Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air;
 - o Bahwa Saksi mengetahui mengenai Tumpak I yang disebut sebagai Sawah Gadang jumlahnya 1 piring dengan batas timur, berbatas dengan gurun milik kaum Syamsudin Sutan Malano, barat berbatas dengan sawah milik kaum Syamsudin Sutan Malano, Selatan berbatas dengan sawah milik kaum Syamsudin Sutan Malano, dan utara berbatas dengan ladang/gurun milik kaum Syamsudin Sutan Malano;
 - o Bahwa Tumpak II yang disebut sawah bawah boncah posisinya dekat dengan Tumpak I;
 - o Bahwa Saksi sering melewati Tumpak I dan II tersebut pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 karena sawah saksi berada di sebelah barat dari Tumpak I;
 - o Bahwa Tumpak I dan II merupakan pusako tinggi dari Syamsudin Sutan Malano karena sejak tahun 1986 Syamsudin sudah bersawah disana dan juga ada digarap oleh orang lain diantaranya Syahril dan Bapak Ahmad dengan sistem bagi hasil;
 - o Bahwa sekira tahun 1986 yang memegang gelar Datuk Sutan Malano adalah Penggugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 tahun lalu Saksi hadir saat pelimpahan gelar Datuk Sutan Malano sebagai keluarga dari pihak bapak/*bako* Penggugat 2 (persukuan limo panjang);
- Bahwa Penggugat 2 mewarisi gelar Datuk Sutan Malano dari Penggugat 1 yang dilakukan dengan prosesi pemindahan saluak dari Alinur Rasyid kepada Ipson Feri. Bahwa acara tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Ipson Feri yang berada di daerah Kampung Cubadak;
- Bahwa pelimpahan gelar dari Penggugat 1 kepada Penggugat 2 terjadi oleh karena Penggugat 1 sudah tidak lanjut usia dan lemah fisik sehingga tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai penghulu;
- Bahwa menurut Datuk Saksi Datuk Sinaro dan anaknya Alwin namanya Mulyadi diketahui gelar Datuk Sutan Malano sebelumnya dipegang Ronjab lalu M.Zein kemudian lalu diturunkan kepada Alwin lalu kepada Alinur Rasyid;
- Bahwa pengangkatan/penguksuhan gelar Datuk Sutan Malano ke Penggugat 2 belum dilakukan prosesi di Kerapatan Nagari;
- Bahwa menurut Datuk Saksi diceritakan bahwa Saksi Syamsudin Sutan Malano tidak bisa baca tulis huruf latin sehingga ditunjuk, guru Alwin menjabat Datuk Sutan Malano atas seizin Syamsudin Sutan Malano selaku Mamak Kepala Waris Kaum Datuk Sutan Malano;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ipson Feri diangkat jadi Wakil Datuk Sutan Malano sekitar tahun 2016, namun di tahun 2018 Ipson Feri diberhentikan;
- Bahwa rumah gadang kaum Datuk Sutan Malano terdapat di Tanjung Jorong Basung Nagari Sulit Air, terdiri dari 5 (lima) ruang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati di setiap ruangnya;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 2 satu rumah gadang namun tidak satu ranji;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang menempati ruang pangkal dalam satu rumah gadang adalah orang yang berhak memegang gelar penghulu;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Sahrial** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Tanah ulayat kaum Datuk Sutan Malano terletak di Ganting Dadok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- o Bahwa Tumpak I sampai dengan Tumpak IV pada sekeliling tanah objek perkara berbatas dengan tanah dan sawah milik kaum Syamsudin Sutan Malano;
- o Bahwa Saksi pernah menggarap sawah gadang (Tumpak I), sawah boncah (Tumpak II) dan sawah congkeang (Tumpak III) yang menjadi bagian dari objek perkara saat ini;
- o Bahwa Saksi bekerja di Tumpak I dan II atas perintah Syamsudin Sutan Malano dan menerima upah saat bekerja disana. Saksi bekerja untuk Syamsudin Sutan Malano di Tumpak I selama sekitar 6 (enam) tahun dan di Tumpak II selama sekitar 4 (empat) tahun;
- o Bahwa Saksi pernah diajak untuk bekerja di Tumpak III atas perintah dari Halimah dan anak-anaknya;
- o Bahwa Tumpak IV atau yang disebut sawah bawah baringin digarap langsung oleh Syamsudin Sutan Malano;
- o Bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah diupah oleh Rukmini (ibu dari Ipson Feri) untuk memperbaiki pematang sawah Tumpak IV, saat itu pekerjaan tersebut tidak jadi selesai karena ada gangguan dari 2 (dua) orang anak perempuan Halimah;

3. **Saksi Hendri Dunant** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Sulit Air periode tahun 2014 – 2019;
- o Bahwa Saksi pernah melihat P.13 berupa Surat Keterangan Nomor 043/KAN-SA/VII-2018, dari Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disebut sebagai KAN) Sulit Air, tertanggal 17 Juli 2018, yang menerangkan Penggugat 2 bergelar Datuk Sutan Malano;
- o Bahwa Surat tersebut dikeluarkan oleh Sekretaris KAN Sulit Air Datuk Malakewi;



- Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkan surat tersebut karena telah ada Surat Mandat dan pernyataan dari Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air Kec. X Koto Diatas tertanggal 29 Juli 2016 serta ada Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/010/NSA/VII-2018, dari Wali Nagari Sulit Air, tertanggal 16 Juli 2018;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam persidangan disaat Penggugat 2 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berkaitan penambahan nama Datuk Sutan Malano untuk keperluan bakal calon legislatif;
 - Bahwa Penggugat 2 belum dikukuhkan pengangkatan gelarnya oleh KAN Sulit Air;
4. **Saksi Syafrizal** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menggarap seluruh objek perkara;
 - Bahwa objek perkara terletak di Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap sawah di Tumpak I, II dan III, hasilnya dibagi dengan Syamsudin;
 - Bahwa Saksi menggarap Tumpak I, II dan III tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2010, saat itu Saksi disuruh oleh Syamsudin Malano dengan sistem bagi hasil, 1/3 (satu per tiga) untuk yang punya sawah, 2/3 (dua per tiga) untuk Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap sebanyak 2 (dua) piring sawah (sawah tanah sirah dan sawah panjang) pada tumpak IV dan hasilnya dibagi dengan Halimah;
 - Bahwa Halimah, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu suku yang sama yakni Suku Simabua Bendang Tanjung;
 - Bahwa yang menjadi Penghulu Datuk Sutan Malano adalah Penggugat 1 dan sekarang dijabat oleh Penggugat 2 (Ipson Feri) Datuk Sutan Malano;
5. **Saksi Murni** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggarap Tumpak I dengan menanam padi disana pada tahun 1971 karena diupah oleh Syamsudin Sutan Malano;
- Bahwa Tumpak I terletak di Gontiang Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi hanya sekali tanam saja saat ikut bekerja di Tumpak I;
- Bahwa batas sawah Tumpak I adalah seluruhnya berbatasan dengan tanah ulayat Datuk Sutan Malano;

6. **Saksi Kartini** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi pernah menggarap Tumpak I;
- Bahwa Tumpak I terletak di Gontiang Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Batas sawah Tumpak I adalah seluruhnya berbatasan dengan tanah pusako Syamsudin Datuk Sutan Malano;
- Bahwa Saksi pernah mengantar kopi kepada suami saksi yang bernama Abu Nawas saat sedang membajak sawah Tumpak I atas suruhan Syamsudin Sutan Malano;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dt. Sutan Malano Bendang Tanjung, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Silsilah Ranji Rakiah, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Kaum Dt. Sutan Malano Bendang Tanjung, tertanggal 10 Juli 2021 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Notulen dan daftar hadir Musyawarah Persukuan Simabur Bendang Tanjung di Bawah Payung Dt. Sutan Malano, tertanggal 21 September 2016 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Atas Nama Kaum Ninik Mamak Anak Kemanakan Suku Simabu Bendang Tanjung Datuak Sutan Malano

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah disesuaikan dengan aslinya, tertanggal 2 Juli 2020, yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Hasil Rapat Simabur Bendang Tanjung Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Notulen Musyawarah Persukuan Simabur Bendang Tanjung di Bawah Payung Dt. Sutan Malano, telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 12 Juli 2020, yang diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Hasil Rapat Simabur Bendang Tanjung tanggal 12 Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Berita Acara Pemilihan Calon Penghulu Dt. Sutan Malano Persukuan Simabur Bendang Tanjung, tertanggal 26 November 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Daftar Hadir Kaum Simabur Bendang Tanjung Sulit Air, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Daftar Anak Kemenakan di Bawah Payuang Dt. Sutan Malano Bendang Tanjuang yang berdomisili di Perantauan, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Surat tentang Ranji Batas Sipadan Wilayah Datuk Sutan Malano, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andre Nurman Datuk Gagar Kayo, tertanggal 11 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.13;
 14. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Anuwardi Sebagai Dt. Sutan Malano, telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 5 April 2021, yang diberi T.14;
 15. Fotokopi Daftar Hadir Kaum Tigo Sakobek Suku Simabur Sulit Air, tertanggal 5 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.15;
 16. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Dt. Sutan Malano dari Nurlis Gelar Indah Mangkuto, tertanggal 21 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Dt. Sutan Malano dari Wirda Syam, telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 21 April 2021, yang diberi tanda T.17;



18. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Dt. Sutan Malano dari Arlis Dt. Malako Rajo, telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 21 April 2021, yang diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Dt. Sutan Malano dari Karnalis Gelar Malano Bungsu, telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 21 April 2021, yang diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Dt. Sutan Malano dari Hj. Wasnimar, tertanggal 21 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Daftar Saksi Yang Memberikan Keterangan Bahwa Ali Nursyid Tidak Pernah Menjadi Datuk yang Diangkat oleh Pemerintah, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan Batagak Penghulu Dt. Sutan Malano Bendang Tanjung dan Jurai Simabu Nagari Sulit Air, tertanggal 31 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Berita Acara Perundingan Suku dan Pencakauan Batagak jurai dan Penghulu Andiko Persukuan Simabu Bendang Tanjung, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Daftar Hadir Persukuan Simabu Bendang Tanjung di Bawah Payung Dt. Sutan Malano Nagari Sulit Air, tertanggal 29 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Surat Mandat Pendirian Dt. Sutan Malano dari Inyik Suku Simabur Tigo Sakobek (Bendang Telobek, Bendang Tanjung, Bendang Tasopik) oleh Dt. Gindo Marajo, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nizarwan Daly Datuk Bagindo Maradjo/ Datuk Ninik Mamak Simabur Bendang tertanggal 23 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Pangulu, tertanggal 21 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.27;
28. Fotokopi dari Print Out Foto, yang diberi tanda T.28;
29. Fotokopi dari Print Out Foto, yang diberi tanda T.29;
30. Fotokopi dari Print foto Album Peristiwa, yang diberi tanda T.30;



31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Mendek, tertanggal 3 Januari 2000, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Limah Simabur Tanjung, tertanggal 15 Januari 2001, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Mendek, tertanggal Maret 2010, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Mendek, tertanggal 3 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Limah Simabur Tanjung, tertanggal 24 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.35;
36. Fotokopi dari Print Out Foto Surat Pernyataan Suku Limo Singkek, tertanggal 25 Mei 2021, yang diberi tanda T.36;
37. Fotokopi dari Print Out Foto Surat Pernyataan Suku Simabur No. 02/SP-SS/V/2021, tertanggal 26 Mei 2021, yang diberi tanda T.37;
38. Fotokopi dari Print Out Foto Surat Pernyataan Suku V Panjang No. 02/SP/S-V Pjg/VI/2021, tertanggal 5 Juni 2021, yang diberi tanda T.38;
39. Fotokopi dari Print Out foto, yang diberi tanda T.39;
40. Fotokopi Surat Kepada Datuak Inyiaq Simabu Bendang, Datuak Bagindo Maradjo di Jakarta, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.40;
41. Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua KAN Sulit Air, tertanggal 3 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.41;
42. Fotokopi Kartu Identitas atas nama Rakiah, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.42;
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 0012-141, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.43;



44. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pasukuan Piliang, tertanggal 26 Mei 2021, yang diberi tanda T.44;
45. Bukti Elektronik berupa Video yang diberi tanda T.E.1;
46. Bukti Elektronik berupa Video yang diberi tanda T.E.2;
47. Bukti Elektronik berupa Video yang diberi tanda T.E.3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Para Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrul** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa objek perkara berlokasi di Gonting Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok yang berbatasan sebelah barat dengan sungai, disebelahnya ada sawah, sebelah utara dengan tanah kaum Dt. Gampo Sinaro Suku V Panjang, sebelah timur dengan tanah kaum Saksi/Dt. Majo Indo Suku Piliang, sebelah selatan dengan tanah kaum Dt. Gindo Malano Suku Simabu;
 - o Bahwa objek perkara sekitar 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak produktif lagi;
 - o Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serumah gadang dan memiliki penghulu yang sama yakni Datuk Sutan Malano namun Saksi tidak mengetahui apakah seranji atau tidak;
 - o Bahwa saat ini yang memegang gelar Datuk Sutan Malano adalah Tergugat 2;
 - o Bahwa gelar Datuk Sutan Malano sebelumnya dipegang oleh Alwin Datuk Sutan Malano;
 - o Bahwa Alwin Dt. Sutan Malano merupakan penghulu dalam kaum Anuardi, Alwin Dt. Sutan Malano telah meninggal pada tahun 1961, dimakamkan di tanah ulayat Dt. Sutan Malano di daerah Sawitan;
 - o Bahwa proses pengukuhan gelar Datuk Sutan Malano kepada Tergugat 2 telah melalui proses perundingan di dalam kaum, kemudian runding satu rumah gadang, kemudian dipanggil seluruh suku Simabu untuk mengisi *pancakauan*, dipanggil masyarakat, diundang makan bersama dan dilewakan sebagai Dt. Sutan Malano di atas balai-balai nagari, dihadiri seluruh penghulu di Nagari Sulit Air dan seluruh anggota KAN Sulit Air;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengangkatan Ipson Feri dan Alinur Rasyid menjadi Datuk Sutan Malano;
- Bahwa Ali Nurasyid disebut juga sebagai Datuk Sutan Malano namun ia tidak pernah hadir dalam rapat-rapat di atas Balai Adat;
- Bahwa rumah gadang kaum Dt. Sutan Malano terletak di daerah Tanjung yang terdiri dari 5 (lima) ruang. Bahwa Para Penggugat berada di ruang ujung dan Para Tergugat di ruang pangkal. Bahwa saat ini rumah gadang tersebut secara fisik sudah tidak ada;
- Bahwa Syamsudin Sutan Malano pernah menggarap sawah gadang, namun Saksi tidak mengetahui atas izin siapa ia menggarap;
- Bahwa setahu Saksi gelar Datuk Sutan Malano dilipat selama \pm 20 (dua puluh) tahun karena tidak ada yang memikunya sejak Alwin meninggal dunia;

2. **Saksi Roni Asmara** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serumah gadang dengan Para penggugat dan Para Tergugat namun tidak seranji;
- Bahwa Para Penggugat menempati ruang 5 yang disebut ruang ujung dan Para Tergugat menempati ruang 1 yang disebut ruang pangkal;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 4 Tumpak yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa objek perkara terletak di Gonting Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa objek perkara adalah ulayat kaum Datuk Sutan Malano;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat 2 sudah dilewakan sebagai Dt. Sutan Malano di balai-balai nagari, dihadiri oleh KAN dan para penghulu di nagari Sulit Air, saat itu bersamaan dengan Saksi diangkat sebagai *jurai* di kaum bendang tanjung;
- Bahwa Penggugat 2 hanya pernah memegang gelar sebagai wakil Datuk Sutan Malano karena saat itu gelar Datuk Sutan Malano dalam posisi kosong;
- Bahwa Penggugat 2 kemudian diberhentikan sebagai wakil Datuk Sutan Malano karena melakukan nikah siri dan melaporkan anggota kaumnya sendiri ke Polisi;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Datuk Sutan Malano dahulunya diemban oleh Alwin Datuk Sutan Malano dan sebelum Alwin dipegang oleh Yasin;
- Bahwa Saksi ada hadir dan menandatangani berita acara pemilihan Tergugat 2 selaku calon Datuk Sutan Malano (T.9) dan juga rapat musyawarah *tigo sakobek*;
- Bahwa Para Penggugat berada di ruang 5 karena dibawa atau *malakok* ke Nek Gadih dan H.Syahrial;

3. **Saksi Wirda Syam** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kaum dari Bendang Tasopik;
- Bahwa objek perkara terletak di Gonting Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa objek perkara merupakan sawah milik kaum Datuk Sutan Malano;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan jumlah tumpak objek perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah memiliki tanah ulayat yang bersepadan sebelah barat objek perkara;
- Bahwa Mamak Saksi Amir Husin pernah kalah berperkara dengan Syamsudin Sutan malano;
- Bahwa sebagian objek perkara ada pernah digarap oleh Tek Mendek saudara dari Tek Limah;

4. **Saksi Syafrianto** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN Sulit Air;
- Bahwa objek perkara terletak di Gonting Dodok Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa objek perkara merupakan sawah milik kaum Datuk Sutan Malano;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan jumlah tumpak objek perkara ini;
- Bahwa ulayat kaum Datuk Sutan Malano secara keseluruhan berbatasan sebelah barat dengan sungai, disebaliknya ada sawah dan tanah gurun, sebelah timur dengan tanah ulayat suku piliang Dt. Majo Indo, sebelah selatan dengan tanah ulayat suku

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendang tanjung Dt. Gindo Malano dan sebelah utara Saksi tidak mengetahuinya;

- o Bahwa Penggugat 2 tidak pernah menjadi Datuk Sutan Malano. Bahwa Penggugat 2 hanya pernah menjadi Wakil Datuk Sutan Malano lalu digantikan dengan Herpimansyah karena Penggugat 2 tidak mengayomi kemenakan dan ada melaporkan kemenakan ke polisi;
- o Bahwa Saksi pernah diundang ke acara pengangkatan Penggugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano lalu Saksi sempat bertanya-tanya karena hal itu tidak sesuai jalur antara lain tidak tepat penempatan satu kobeknya;
- o Bahwa pengangkatan Tergugat 2 selaku Datuk Sutan Malano dilakukan pada tahun 2021. Bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur "*gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro, gadang paus di lautan*" yang dimulai dari ada izin dari istri/keluarga, lalu bertingkat dari adanya sepakat dari keluarga saparui, lalu dimusyawarahkan pada rapat satu kaum, rapat ninik yang dihadiri tigo sakobek (Bendang Talobek, Bendang Tanjung dan Bendang Tasopik), melakukan pencakauan, penjamuan dan naik balai;
- o Bahwa sebelumnya Datuk Sutan Malano dipegang oleh Alwin Datuk Sutan Malano;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 23 September 2022 yang tercantum di dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan Tergugat 1 dan juga Turut Tergugat 4 untuk menghentikan seluruh kegiatan penggarapan sawah objek perkara Tumpak III dan Tumpak IV sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dengan ketentuan apabila putusan provisionil ini tidak diindahkan maka Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4, dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan/ketidakpatuhan melaksanakan putusan provisionil ini, sampai Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 melaksanakan putusan provisionil ini;
2. Menyatakan Lumpuh Pusako Gelar Kebesaran (SAKO) Datuk Sutan Malano yang dilekatkan dibelakang nama TERGUGAT 2, dan nama Wakil Datuk Sutan Malano dibelakang nama TERGUGAT 3, serta menghentikan seluruh kegiatan termasuk perbuatan hukum apapun atas objek perkara a quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud provisi adalah permohonan dari Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara/pendahuluan atas suatu perkara berjalan. Bahwa terhadap tuntutan provisi ini, Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, serta menilai keadaan mendesak dari dijatuhkannya provisi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang dipermasalahkan oleh para pihak, jalannya persidangan dari awal hingga kesimpulan tidak ada kepentingan yang mendesak untuk kemudian Majelis Hakim mengabulkan tuntutan provisi tersebut. Bahwa oleh karena itu maka maka Majelis menilai untuk tuntutan provisi Para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi antara lain;

1. Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili persoalan sako;
2. Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa gugatan Kurang Pihak;
4. Bahwa gugatan salah pihak;
5. Bahwa gugatan telah terjadi pertentangan posita dan petitum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:



1. Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili persoalan *sako*;

Bahwa mengenai eksepsi yang berkaitan mengenai kompetensi telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibacakan melalui putusan sela pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan amar;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Poin Angka 2 sampai dengan 5.

Menimbang bahwa melalui Jawabannya Para Tergugat menerangkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena:

- a) Tidak jelasnya kedudukan Para PENGUGAT dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, apakah untuk diri sendiri (Harta Pusaka Rendah) atau Mamak Kepala Waris atau Anggota Kaum (Harta Pusaka Tinggi), sementara Para PENGUGAT membuat kata/kalimat bertindak untuk dan atas nama kaum maka sudah seharusnya gugatan Para PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b) Tidak jelasnya keempat tumpak sawah tanah ulayat pusako tinggi yang dimaksud oleh Para Penggugat;
- c) Terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan PENGUGAT, hal ini dapat dilihat pada petitum halaman 9 dan 10 point 8 yang menjelaskan bahwa “.....Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI”, sedangkan dalam posita tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa “.....Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara POLRI/TNI”;
- d) Bahwa Pada Posita tidak ada pernyataan dalam gugatan Para PENGUGAT bahwa Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2 serta TURUT TERGUGAT 3, lalu tiba-tiba dalam petitumnya menyatakan lumpuh tidak bernilai apapun dan atau tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum terhadap



Pengangkatan TERGUGAT 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut TERGUGAT 1 dan Turut TERGUGAT 2 serta TURUT TERGUGAT 3;

- e) Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena tidak ada meminta majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 1 ,2,3,4 merupakan perbuatan melawan hukum dalam petitumnya;
- f) Jelaskan bahwa pada halaman 6 point 3 menjelaskan bahwa objek Perkara Tumpak II digarap oleh Rudi dan sekarang tidak lagi menerima hasil panen tersebut. maka dengan demikian Para PENGGUGAT harusnya menggugat RUDI sebagai orang yang menggarap dan tidak lagi memberikan pertigaan pada Para PENGGUGAT. Dengan tidak digugatnya RUDI dalam perkara ini, maka terlihat gugatan Para PENGGUGAT kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu tidak menggugat KAN Sulit Air padahal dalam gugatan jelas disinggung keterkaitan KAN Sulit Air;
- g) Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mengatakan bahwa Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian apa yang dialami PENGGUGAT;
- h) Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dari batas-batas objek perkara baik itu di posita, petitum dan fakta dilapangannya;
- i) Tidak menjelaskan apa saja yang berada atau ditanam diatas objek perkara serta tidak menjelaskan siapa yang menguasai siapa yang menggarap objek perkara;
- j) Bahwa dalam gugatan penggugat, pihak yang digugat oleh PENGGUGAT termasuk diantaranya adalah pihak yang tidak menguasai objek perkara a quo dan tidak ada kaitannya dengan gugatan Para PENGGUGAT, sebagaimana Penggugat menggugat TURUT TERGUGAT 3 yang tidak memiliki hubungan dan kaitan dengan perkara ini dan digugat selaku pribadi dan tidak mewakili lembaga;
- k) Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscurelibel) dengan mengabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan SAKO;
- l) Terbukti apa yang tidak dijelaskan dalam positanya akan tetapi diminta oleh Para PENGGUGAT dalam Petitumnya, sebagaimana

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam point 7 halaman 9 dalam petitum telah mengakui dengan tegas mengatakan “Maka dengan demikian Perbuatan Para PENGUGAT serta Para Turut TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa terhadap huruf a,c,d,e,g,k,l yang didalilkan oleh Para Tergugat oleh karena sebagiannya merupakan penilaian terhadap posita serta petitum. Bahwa setelah mencermati isi gugatan, Majelis Hakim menilai pemaknaan suatu gugatan harus dimaknai secara penuh, terikat dan tidak terpotong-potong sehingga dalil-dalil Para Tergugat tersebut dapat terjawab sendirinya dengan memaknainya secara komprehensif. Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Para Penggugat sebagai dasar pemeriksaan masih dapat dimengerti untuk kemudian diperiksa sehingga tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan untuk keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa poin eksepsi pada huruf f dan j yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah berkaitan mengenai kurang pihak dan salah pihak. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerduta ditentukan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu option (pilihan) bagi Para Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya sehingga manakala dalam eksepsinya Para Tergugat mempermasalahkan ada orang lain yang seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap/kurang pihaknya, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Para Penggugat harus ditujukan, artinya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatny. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya “bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara” sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak dan salah pihak dipandang tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa poin eksepsi pada huruf b, h dan i yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah berkaitan dengan objek perkara baik lokasi, tidak disebutkannya apa yang ada diatas lokasi serta batas-batas. Bahwa dalam persidangan telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat yang hasilnya menjadi kesatuan dalam putusan ini. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah menunjukkan Tumpak I, II, III dan IV sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya serta pada akhirnya Para Tergugat pun menjadi telah mengerti dan mengetahui objek perkara yang dimaksud. Bahwa oleh karena itu poin eksepsi ini beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pokok permasalahan dalam perkara a quo, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai objek perkara setelah dilakukan pemeriksaan setempat. Bahwa dalam pemeriksaan setempat diketahui terhadap Tumpak I sampai dengan Tumpak III Para Pihak tidak menunjukkan adanya perbedaan. Selanjutnya mengenai Tumpak IV dimana Para Tergugat menjelaskan sebagian yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah dikuasai oleh pihak lain yang bernama Hendri dan terhadap itu Para Penggugat tetap dengan yang dimaksudkannya. Bahwa diketahui Jon Hendri merupakan anak dari Tiana yang merupakan sanak saudara dari Para Tergugat. Bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim mempedomani kesimpulan dari Para Tergugat sendiri pada poin 6 paragraf kedua yang pada pokoknya tetap menjelaskan “bahwa Objek Perkara merupakan milik dari para TERGUGAT bersama-sama, hal ini dikarenakan objek perkara dikuasai, dikelola dan mengambil hasil oleh para TERGUGAT”. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud objek perkara dalam perkara aquo (seluruh tumpak) adalah sama seperti objek yang ditunjukkan oleh Para Penggugat yang hasil detilnya terdapat dalam berita acara sidang yang menjadi suatu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat 2 adalah orang yang paling berhak dan sah



sesuai adat salingka nagari sulit air untuk memegang *sako*/gelar Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabur Bendang Tanjung Nagari Sulit Air. Bahwa kemudian objek perkara dalam perkara ini juga adalah pusako kaum Datuk Sutan Malano dimana Para Tergugat telah melawan hukum untuk menguasainya;

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan *sako* tersebut adalah milik kaum dari Para Tergugat secara turun temurun yang saat ini telah dilekatkan sesuai adat salingka nagari sulit air kepada Tergugat 2. Bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara ini adalah pusako Kaum Datuk Sutan Malano maka Para Tergugat berhak terhadapnya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa objek perkara adalah pusako kaum Datuk Sutan Malano;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan yang wajib dibuktikan adalah Siapa yang berhak terhadap *sako* Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabur Bendang Tanjung Nagari Sulit Air?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum masuk pada penilaian atas bukti-bukti, oleh karena pemasalahan utama dalam perkara ini mengenai *sako* maka sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum adat Minangkabau. Bahwa *sako* dalam adat minangkabau pada umumnya dikenal sebagai gelar yang merupakan kekayaan asal yang tidak berwujud atau berupa hak yang tidak berwujud. Bahwa *sako* erat kaitannya dengan *pusako* (harta berwujud) karena pemegang gelar kebesaran adat terdapat amanat untuk menjaga, mengatur dan mempertahankan harta *pusako* secara terus menerus dan turun temurun. Bahwa oleh karena itu, *sako* dapat dikatakan sebagai salah satu cara melihat kepemilikan suatu ulayat kaum saat itu dan dimasa yang akan datang, bahwa istilah tersebut dalam Minangkabau disebut sebagai *sako jo pusako* yang berarti *sako* syarat mutlak untuk mendapat *pusako*, terutama harta pusaka tinggi;

Menimbang bahwa selain itu *sako* bermakna secara internal untuk kaumnya serta eksternal diakui *sako-nya* dalam bertindak keluar sehingga dalam pelekatannya tidak juga sembarangan namun ada jalur-jalur yang



dilewati sehingga seseorang secara adat telah dapat diakui dan diketahui memegang gelar tersebut;

Menimbang bahwa dari cara pelekatan *sako* atau gelar tersebut dalam Adat Minangkabau dilihat dari jalur pewarisan bahwa gelar penghulu diwariskan ke kemenakan laki-laki dari garis keturunan anak perempuan. Bahwa kemudian untuk menilai subjek hukum yang berhak terhadap *sako* harus dilihat dan dapat dibuktikan secara turun temurun. Bahwa oleh karena *sako* erat kaitannya dengan aspek historis yang memperhatikan turun temurun dari suatu keturunan kaum maka guna memperjelas alur turun temurunnya terdapat petiti *suluah pusako ka bateh sepadan, suluah sako ka niniak mamak* (jika hendak bertanya mengenai *pusako* tanya ke orang yang bersebelahan dan jika bertanya mengenai *sako* tanya ke ninik mamak);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan serta pengetahuan Hakim dapat diketahui bahwa realisasi/perwujudan pelekatan *sako* di wilayah Nagari Sulit Air termaktub dengan pepatah "*gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro, gadang paus di lautan*", yang berarti seorang penghulu sudah harus melewati proses kebesaran dalam setiap tahap yang dimulai dari representasi kaum dari tingkatan terkecil lalu dinaikan ke suku hingga tertinggi saat dimunculkan/dinaikan ke balai-balai nagari. Bahwa maksud dari harusnya penghulu melewati setiap proses, tidak lain dan tidak bukan ialah guna validasi kebenaran *sako* itu sendiri serta memastikan semuanya sesuai dengan yang alurnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menyandarkan penilaian bukti pada indikator-indikator tersebut yang bermula dari pembuktian turun temurun terhadap *sako* serta alur proses yang menjadi syarat pelekatan *sako* tersebut;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyebutkan *sako* Datuk Sutan Malano tersebut diturunkan dari Londjab ke M.Zein lalu ke Penggugat 1 dan terakhir ke Penggugat 2. Bahwa terhadap hal itu maka pelekatan gelar tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat melalui persidangan;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.1 berupa Fotokopi Surat Pagang Gadaai, tertanggal 1 Agustus 1952, P.2 berupa Fotokopi Surat Pagang Gadaai, tertanggal 6 Desember 1955, P.3 berupa Fotokopi Surat Djual Tanah, tertanggal 9 Oktober 1961, P.4 berupa Fotokopi Surat tertanggal 17 Desember 1937 yang keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa oleh karena kedua pihak telah bersama-sama menerangkan



mengenai objek perkara adalah *pusako/ulayat* dari kaum Datuk Sutan Malano maka yang menjadi pokok persoalan utama ialah mengenai pelekatan *sako* tersebut. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 menerangkan sebagaimana isi surat tersebut, bahwa oleh karena surat-surat tersebut dari isinya tidak menjelaskan mengenai pelekatan *sako* kepada Para Penggugat dengan demikian beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.52, atas nama Enek, tertanggal 4 September 1984 telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa P.5 bukan merupakan sertifikat dari objek perkara dan dari isinya tidak menjelaskan mengenai pelekatan *sako* kepada Para Penggugat dengan demikian beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Lembaga Alih Tulisan Arab Melayu Kabupaten Solok, tertanggal 15 Juni 2022, perihal laporan alih tulisan arab melayu ke tulisan latin Indonesia, telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat bertulisan Arab Melayu, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa P.6 dan P.7 dari isi suratnya tidak juga menjelaskan mengenai peristiwa pelekatan *sako* dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.8 yang terdiri 2 bukti tulisan yakni Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 6/B/1984/PN.Slk antara Amir Husin Asin berlawanan dengan Syamsudin Sutan Malano, telah disesuaikan dengan Salinan putusan dan Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Solok tertanggal 17 Desember 2021 telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa dilihat dari isi Salinan putusan tersebut tidak berkaitan dan tidak menjelaskan mengenai peristiwa pelekatan *sako* maka bukti tersebut juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.9 berupa Fotokopi Ranji/Silsilah Kaum Datuk Sutan Malano Keturunan Eyang Suku Simabur Bendang Tanjung Nagari Sulit Air, tertanggal 18 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa di dalam bukti terdapat silsilah *sako* yang dimulai dari Londjab Datuk Sutan Malano lalu M. Sin Datuk Sutan Malano lalu kepada Ali Nurasyid Datuk Sutan Malano dan kemudian kepada Ipson Feri Datuk Sutan Malano. Bahwa oleh karena suatu ranji jika ditinjau dari latar belakang pembuatannya dibuat sepihak oleh Mamak Kepala Waris sehingga isi ranji tersebut harus didukung dengan bukti lainnya guna menunjukkan kebenaran didalamnya termasuk mengenai pelekatan *sako* terhadapnya. Bahwa



berdasarkan hal tersebut maka akan dilihat terlebih dahulu persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.10 berupa Fotokopi Surat Mandat dari Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air Kec. X Koto Diatas, tertanggal 29 Juli 2016 telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa bukti tersebut menjelaskan Penggugat 1 selaku Datuk Sutan Malano ada memberikan mandat kepada Penggugat 2 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano. Bahwa kemudian bukti tulisan P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air Kec. X Koto Diatas, tertanggal 25 Maret 2017 telah disesuaikan dengan aslinya menjelaskan bahwa Penggugat 1 *pengalipahan sako* kepada Penggugat 2 untuk diangkat menjadi penghulu andiko persukuan simabur bendang tanjung. Bahwa bukti P.10 dan P.11 tersebut belum sampai menjelaskan mengapa Penggugat 1 dapat mengemban *sako* Datuk Sutan Malano namun langsung menjelaskan proses *pengalipahan sako* dari Penggugat 1 ke Penggugat 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka akan dilihat terlebih dahulu persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/010/NSA/VII-2018, dari Wali Nagari Sulit Air, tertanggal 16 Juli 2018 telah disesuaikan dengan aslinya, P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 043/KAN-SA/VII-2018, dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, tertanggal 17 Juli 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P.14 berupa Fotokopi Penetapan No. 91/PDT.P/2018/PN.SLK, telah disesuaikan dengan Salinan penetapan. Bahwa bukti P.12 sampai dengan P.14 berkaitan dalam hal pengajuan permohonan Penggugat 2 ke Pengadilan dalam rangka menambah Datuk Sutan Malano pada nama Penggugat 2. Bahwa dalam penetapan tersebut dicantumkan bahwa Penggugat 2 bertujuan untuk menambah nama Datuk Sutan Malano untuk dipergunakan guna mendaftar calon legislatif pada Komisi Pemilihan Kabupaten Solok. Bahwa selanjutnya di dalam penetapan tersebut dicantumkan bahwa Penggugat 2 telah dipanggil dengan gelarnya Datuk Sutan Malano namun gelar tersebut belum dilewakan di Nagari karena terkendala dana. Bahwa dengan demikian melalui perkara aquo pemeriksaan lebih lanjut mengenai pelekatan *sako* tersebut menjadi rumusan permasalahan yang akan dijawab sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dapat dianggap telah menyimpulkan bahwa Penggugat 2 telah



sah mengemban sako Datuk Sutan Malano. Bahwa keberadaan bukti P.12 sampai dengan P.14 tersebut tersebut harus diperkuat dengan bukti lainnya yang menerangkan apakah telah ada mekanisme/proses yang dilalui sebelum sako dilekatkan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Berita Acara 5 Juli 2022 mengenai persetujuan dan dukungan kepada Ipson Feri untuk *batagak* penghulu andiko simabur bendang tanjung dengan gelar Datuk Sutan Malano telah disesuaikan dengan aslinya. Terdapat juga lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar hadir tanggal 5 Juli 2022 telah disesuaikan dengan aslinya;
- b. Fotokopi dari Print hasil cetak foto sebanyak 6 gambar;
- c. Surat Pernyataan Ipson Feri bersedia menerima gelar Datuk Sutan Malano untuk menjabat Penghulu Andiko Persukuan Simabur Bendang Tanjuang tanggal 5 Juli 2020 telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa bukti P.15 beserta lampirannya menjelaskan pada tanggal 5 Juli 2020 telah ada persetujuan keluarga *saparuik* untuk *batagak* penghulu andiko persukuan simabur bendang tanjuang dengan gelar Datuk Sutan Malano;

Menimbang bahwa bukti tulisan berupa P.16 berupa Fotokopi Surat Undangan Rundiang Sakaum dari Persukuan Simabur Bendang Tanjuang Dibawah Payuang Datuak Sutan Malano Kenagarian Sulit Air, telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengalipahan Panghulu Andiko Datuk Sutan Malano Persukuan Simabur Bendang Tanjung Kenagarian Suliek Aie, tertanggal 15 Agustus 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti P.18 berupa Fotokopi Berita Acara Pengulipahan beserta daftar hadir tertanggal 15 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya dan Bukti P.19 berupa Fotokopi dari hasil print cetak foto. Bahwa Bukti P.16 sampai dengan P.19 merupakan bukti yang menerangkan ada acara *Pengalipahan sako* Datuk Sutan Malano dari Penggugat 1 kepada Penggugat 2. Bahwa bukti P.16 sampai dengan P.19 tersebut belum sampai menjelaskan mengapa Penggugat 1 dapat mengemban *sako* Datuk Sutan Malano namun langsung menjelaskan proses *pengalipahan sako* dari Penggugat 1 ke Penggugat 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka akan dilihat terlebih dahulu persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti tulisan P.20 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Nomor: Ist/SK-PPth/KAN-SA/001/X/2020 tentang Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN Sulit Air Periode 2018-2020 tidak menjelaskan pelekatan sako dengan demikian patut untuk dikesampingkan

Menimbang bahwa P.21 berupa Fotokopi Surat Pembatalan Berita Acara Pengangkatan Jurai dan Dt. Sutan Malano atas nama Roni Asmara dan Anuardi, tertanggal 18 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya menjelaskan Datuk Inyik Simabur Bendang ada membatalkan pengangkatan jurai Roni Asmara dan Tergugat 2 selaku Datuk Sutan Malano. Bahwa Bukti Tulisan P.22 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan tertanggal 9 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dari Penggugat 1 atas pengangkatan Tergugat 2 selaku Datuk Sutan Malano Persukuan Simabur Bendang Tanjung Penghulu Andiko Datuak Sutan Malano Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas. Bahwa bukti tulisan P.23 berupa Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Nomor 001/ADV/X/2021, dari Kantor Hukum Akhirman & Rekan, tertanggal 1 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa Bukti P.21 sampai dengan P.23 merupakan surat keberatan atas pengangkatan Tergugat 2 menjadi Datuk Sutan Malano. Bahwa oleh karena bukti tersebut menjelaskan keberatan terhadap Tergugat 2 selaku Datuk Sutan Malano maka akan dilihat korelasinya pada bukti Para Tergugat pada bagian terpisah;

Menimbang bahwa bukti P.24 berupa Fotokopi Surat Hibah, tertanggal 15 September 1962 telah disesuaikan dengan aslinya, Bahwa oleh karena kedua pihak telah bersama-sama menerangkan objek perkara adalah ulayat dari Datuk Sutan Malano maka yang menjadi pokok persoalan utama ialah mengenai pelekatan sako tersebut. Bahwa bukti tersebut dari isinya tidak menjelaskan mengenai pelekatan sako sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.25 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/008/NSA/XI-2021, tertanggal 25 November 2021 telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa oleh karena bukti tersebut dari isinya tidak menjelaskan mengenai pelekatan sako sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.26 berupa Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan, tertanggal 10 Maret 1980, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa oleh karena isi dari bukti tulisan P.26 tersebut tidak lengkap ditanda tangani oleh pihak yang tercantum maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.27 berupa Fotokopi Ranji Kaum-kaum yang berada di Rumah Gadang Dt. Sutan Malano Simabur Bendang

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung, telah disesuaikan dengan aslinya. Bahwa bukti tersebut dari isinya tidak menjelaskan mengenai pelekatan sako sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Bukti P.28 dan P.29 berupa Fotokopi dari hasil cetak foto. Bahwa terhadap itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak membuktikan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo karena yang harus dibuktikan adalah bagaimana awal mula serta proses Penggugat 1 atau/dan Penggugat 2 mendapatkan gelar Datuk Sutan Malano. Bahwa oleh karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat terdapat saksi yang menerangkan latar belakang sako yakni Saksi Erwin Saman yang menerangkan ninik mamaknya Saksi Erwin ada bercerita bahwa sako berawal dari M.Zein lalu ke Alwin dan kemudian kepada Penggugat 1 dan sisanya menerangkan penguasaan objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti yang dihadirkan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai 1) Bahwa tidak dijumpai suatu bukti yang menerangkan mengapa Penggugat 1 dapat bertindak atau memegang gelar/sako Datuk Sutan Malano. 2) Bahwa Saksi yang dihadirkan Para Penggugat guna menjelaskan asal muasal sako hanya diperoleh dari Saksi Erwin Saman yang menerangkan ninik mamaknya Saksi Erwin ada bercerita bahwa sako berawal dari Ronjab (Londjab sebagaimana ranji Para Penggugat) lalu ke M.Zein lalu ke Alwin dan kemudian kepada Penggugat 1 serta terakhir kepada Penggugat 2. Bahwa terhadap itu belum terang dan jelas mengenai proses pelekatan sako ke Penggugat 1 3) Bahwa melalui bukti-buktinya, Para Penggugat hanya menunjukkan proses *pengalipahan sako* dari Penggugat 1 ke Penggugat 2 tanpa menjelaskan awal muasal mengapa sako tersebut ada pada Penggugat 1; 4) Bahwa selanjutnya dari bukti yang dihadirkan, Para Penggugat dapat menjelaskan telah adanya kesepakatan saparuiik agar Penggugat 2 untuk batagak penghulu andiko simabur bendang tanjung dengan gelar Datuk Sutan Malano sebagaimana isi bukti P.15;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menjumpai bukti yang menerangkan prosesi/alur tingkatan proses pelekatan sako Datuk Sutan Malano kepada Penggugat 1 maka terhadap Bukti Tulisan P.16 sampai dengan P.19 yang menerangkan acara *Pengalipahan* Panghulu Andiko Datuk Sutan Malano Kenagarian Silit Air dimana ditandai dengan acara prosesi pemindahan saluak dari Penggugat 1 ke Penggugat 2 tidak dapat ditegakkan karena tidak jelasnya Penggugat 1 dalam mengemban sako Datuk Sutan Malano tersebut;



Menimbang bahwa kemudian dari bukti yang dihadirkan Para Penggugat tidak juga dapat menjelaskan proses selanjutnya yang harus ditempuh Penggugat 2 untuk memegang sako/gelar Datuk Sutan Malano. Bahwa tingkatan alur yang harus dijalankan Penggugat 2 tidak melewati semua seperti yang seharusnya yakni “*gadang garundang di kubangan, gadang buayo di muaro, gadang paus di lautan*”. Bahwa Para Penggugat baru melewati proses hingga keluarga saparuk dan mengenai perundingan sebagaimana P.16 – P.19 sebagaimana pertimbangan diatas juga tidak dapat ditegakkan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan diatas maka petitum Para Penggugat ke 3 yang meminta agar dinyatakan Penggugat 2 sebagai orang yang berhak dan sah, menurut Adat Salingka Nagari yang berlaku di Nagari Sulit Air, maupun menurut Adat *nan Sabatang Panjang* yang berlaku di Minangkabau Sumatera Barat, atas Pusako Gelar (*sako*) dengan gelarnya Datuk Sutan Malano Penghulu Andiko Suku Simabua Bendang Tanjung Nagari Sulit Air, beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-3 telah ditolak maka telah menjadi konsekuensi logis sebagaimana istilah *sako jo pusako* untuk petitum ke-4 turut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui petitum ke 6 meminta agar Pengangkatan Tergugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano oleh Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 serta Turut Tergugat 3 serta Penunjukkan Tergugat 3 sebagai Wakil Datuk Sutan Malano oleh Turut Tergugat 1 dinyatakan lumpuh tidak bernilai apapun dan atau tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal itu, Para Tergugat menghadirkan bukti-bukti yang berkaitan mengenai hal itu sebagai berikut:

- Fotokopi Berita Acara Pemilihan Calon Penghulu Dt. Sutan Malano Persukuan Simabur Bendang Tanjung, tertanggal 26 November 2020, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.9;
- Fotokopi Daftar Hadir Kaum Simabur Bendang Tanjung Sulit Air, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.10;
- Fotokopi Daftar Anak Kemenakan di Bawah Payuang Dt. Sutan Malano Bendang Tanjuang yang berdomisili di Perantauan, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.11;
- Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Anuwardi Sebagai Dt. Sutan Malano , telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 5 April 2021, yang diberi T.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Hadir Kaum Tigo Sakobek Suku Simabur Sulit Air, tertanggal 5 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.15;
- Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan Batagak Penghulu Dt. Sutan Malano Bendang Tanjung dan Jurai Simabu Nagari Sulit Air kepada Ketua KAN Sulit Air, tertanggal 31 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.22;
- Fotokopi Berita Acara Perundingan Suku dan Pencakauan Batagak jurai dan Penghulu Andiko Persukuan Simabu Bendang Tanjung, tanggal 29 Mei 2021 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.23;
- Fotokopi Daftar Hadir Persukuan Simabu Bendang Tanjung di Bawah Payung Dt. Sutan Malano Nagari Sulit Air, tertanggal 29 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.24;
- Fotokopi Surat Mandat Pendirian Dt. Sutan Malano dari Inyiak Suku Simabur Tigo Sakobek (Bendang Telobek, Bendang Tanjung, Bendang Tasopik) oleh Dt. Gindo Marajo, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.25;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Nizarwan Daly Datuk Bagindo Maradjo/ Datuk Ninik Mamak Simabur Bendang menyetujui pendirian/pengangkatan/pelewaan Roni Asmara gelar Pokie Mudo sebagai Jurai Suku Simabur dan Anuardi sebagai Datuk Sutan Malano tertanggal 23 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.26;
- Fotokopi Surat Izin Mendirikan Pangulu yang ditandatangani Nizarwan Daly Datuk Bagindo Maradjo, tertanggal 23 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.27;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua KAN Sulit Air, tertanggal 3 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.41;

Menimbang bahwa dari isi bukti tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan Tergugat 2 sebagai Datuk Sutan Malano telah melewati proses dari tingkatan terkecil lalu sudah melewati pada tingkatan kaum, suku serta diketahui tiga sakobek (Bendang Talobek, Bendang Tanjung, Bendang Tasopik) hingga kemudian naik ke balai-balai nagari;

Menimbang bahwa kemudian terhadap bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Pembatalan Berita Acara Pengangkatan Jurai dan Dt. Sutan Malano atas nama Roni Asmara dan Anuardi yang ditanda tangani oleh Nizarwan Dali Datuk Bagindo Marajo, tertanggal 18 April 2021 dan P.22 Surat

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sik



pernyataan keberatan dari Penggugat I yang ditanda tangani Nizarwan Dali tidak relevan kembali oleh karena Para Tergugat melalui bukti T.26 & T.27 telah menerangkan pada tanggal 23 Mei 2021 Nirzawan Dali Datuk Bagindo Marajo selaku Datuk Inyik Simabur Bendang telah menyetujui pendirian/pengangkatan/pelewaan Roni Asmara gelar Pokie Mudo sebagai Jurai Suku Simabur dan Anuardi sebagai Datuk Sutan Malano;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum ke-6 dari Para Penggugat beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa kemudian mengenai petitum ke 10, oleh karena tidak ada dilakukan sita jaminan dalam perkara ini, maka petitum angka 10 ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pokok petitum sebagaimana tercantum pada petitum ke 3 dan 6 telah ditolak maka petitum lainnya yang dari isi serta sifatnya adalah petitum penunjang maka tidak relevan untuk dipertimbangkan satu-persatu sehingga berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Rbg;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Kornelius Billhiemer Sianturi,S.H., sebagai Hakim Ketua Bismi Annisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhilla, S.H., M.Kn. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, 30 November 2022 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Isyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kedua belah pihak secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 770.000.-
4. PNBP Penyerahan panggilan	: Rp. 80.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000.-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000.-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
8. Materai	: Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 1.960.000.-